

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP POTENSI PENGENAAN
PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Skripsi)

Oleh

NANDA AJI NUGRAHA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh
NANDA AJI NUGRAHA

Transaksi elektronik merupakan salah satu potensi di bidang perpajakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap transaksi *e-commerce*. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terdapat di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi *E-Commerce*, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* dan pajak atas online retail. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online dan lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak atas transaksi *E-Commerce* dan pelaku usaha online yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Nanda Aji Nugraha

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi *E-Commerce* perlu dioptimalkan dengan cara lebih giat dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik menggunakan media massa dan media elektronik. (2) Upaya pendataan terhadap pelaku usaha online perlu ditingkatkan sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari transaksi *E-Commerce* akan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Potensi Pengenaan Pajak, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

NORMATIVE REVIEW TOWARD POTENTION OF DEPOSITING ON ELEKTRONIC TRANSACTION TAX

**By
NANDA AJI NUGRAHA**

Elektronic transaction is one of potentation on tax activity than Directorate General of Taxation issued Circular of the Director General of Tax No. SE-62 / PJ / 2013 on the Affirmation of Conditions of Taxation On Transactions E-Commerce as a policy to optimize income tax and value added tax on e-commerce transactions. The research problem: (1) How is the regulation of potentation of depositing on elektronik transaction tax. (2) What are the factors inhibiting the potentation of depositing on elektronik transaction tax?

The approach used is a matter of law normative. This type of data consists of secondary data and primary data collected through interviews and documentation analysis of data using descriptive qualitative analysis.

The results showed: (1) The regulation of potentation of depositing on elektronik transaction tax is set in the Circular of the Director General of Tax No. SE-62 / PJ / 2013 on the Affirmation of Conditions of Taxation On Transactions E-Commerce and and Mail Circular SE-06 / PJ / 2015 about cuts and or Withholding Income Tax on Transactions E-Commerce by referring to Law No. 36 Year 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 1 Year 2012 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on luxury goods, consisting of income tax and value added tax on transactions E-Commerce, which includes taxes on business process services providing a space and / or time, tax on business process of selling goods and / or services, the tax on business process of depositing the proceeds to the online marketplace by the organizers merchant online marketplace and taxes on online retail. (2) inhibiting factor of potentation of depositing on elektronik transaction tax is the low awareness collection of online businesses as the taxpayer, not optimal database online businesses, weak enforcement of laws against the taxpayer as well as online businesses that do not have a Tax Identification Number in fullfilling the rights and duties of taxation.

Nanda Aji Nugraha

Suggestions in this research are: (1) Socialization to online businesses about the importance of paying taxes on E-Commerce transactions needs to be optimized by more active ways in counseling, seminar activities, and upgrading using both mass media and electronic media. (2) Efforts to collect data on online businesses need to be increased so that the potential for income tax and value added tax from E-Commerce transactions will be optimized and allocated for the benefit of development and services to the community.

Keywords; Regulation of Depositing Potention, Elektronik Transaction

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

NANDA AJI NUGRAHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **TINJAUAN NORMATIF TERHADAP POTENSI
PENGENAAN PAJAK TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : *Nanda Aji Nugraha*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011304

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Yuswanto
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003

Elman Eddy Patra
Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP. 19600714 198603 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**

Syamsir Syamsu
Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 19600805 198903 1 005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Nurmayani, Sh., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Aji Nugraha
NPM : 1412011304
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Normatif terhadap Potensi Pengenaan Pajak Transaksi Elektronik”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Juli 2019
Penulis



Nanda Aji Nugraha
NPM. 1412011304

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nanda Aji Nugraha, lahir di Giham Sukamaju Lampung Barat pada tanggal 30 September 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Fanani (Buyung) dan Ibu Supriyanti.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 2 Giham Sukamaju Lampung Barat selesai Tahun 2008, SMP Negeri 1 Sekincau Lampung Barat Tahun 2011 dan SMA Negeri 1 Sekincau Lampung Barat selesai Tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tanjung Jati Kecamatan Putih Doh Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari-Februari 2018.

MOTTO

"LUNASI PAJAKNYA, AWASI PENGGUNAANNYA"

(Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta
Bapak Fanani (Buyung) dan Ibu Supriyanti
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas
oleh bentangan dunia dan segala isinya
Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya

Adikku Salsabila Anisa
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Normatif terhadap Potensi Pengenaan Pajak Transaksi Elektronik”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi
4. Ibu Marlia Eka Putri, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
8. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.2.1 Permasalahan	8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan tentang Pajak.....	10
2.2 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.....	16
2.3 Pajak Penghasilan.....	18
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	22
2.5 Transaksi Jual Beli Secara Online.....	24
2.6 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Atas Transaksi Jual Beli Secara Online	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Masalah	31
3.2 Jenis Data.....	31
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
3.4 Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Pengaturan Mengenai Potensi Pengenaan Pajak Transaksi Elektronik	34
4.1.1 Pengaturan Potensi Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Elektronik	34

4.1.2 Pengaturan Potensi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas Transaksi Elektronik.....	43
4.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pengenaan Pajak Transaksi Elektronik	58
4.2.1 Belum Terdatanya Pelaku Usaha Online	58
4.2.2 Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha Online Selaku Wajib Pajak	59
4.2.3 Pelaku Usaha Online Selaku Wajib Pajak belum Memiliki NPWP.....	60
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berbasis internet membawa dampak yang positif dalam kehidupan manusia, yaitu manusia semakin mudah melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari karena ditunjang oleh perangkat teknologi yang canggih dan modern. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam bertransaksi, yaitu seseorang tidak harus pergi dan mencari barang-barang kebutuhannya di toko-toko atau tempat perdagangan tetapi hanya menggunakan telepon genggam (*smartphone*) dapat membeli kebutuhannya secara online. Sebaliknya para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada.

Terjadinya transaksi perdagangan atau jual beli secara online atau transaksi *E-Commerce* berkaitan dengan adanya potensi pengenaan pajak yang diakibatkan oleh jual beli secara online. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pajak berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan desakan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi timbullah pemikiran masyarakat untuk berbisnis

dan berusaha agar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di era modern saat ini bisnispun dapat dilakukan secara online.

Transaksi *E-Commerce* merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Fleksibilitas seperti ini menjadikan perdagangan *E-Commerce* digemari oleh masyarakat modern penggunaan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Commerce sama* dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan.

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan menggunakan media internet salah satunya di bidang perdagangan atau bisa disebut dengan *Electronic Commerce* (perniagaan elektronik). Sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission) dapat di definisikan secara umum sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis dan mengingat bisnis *online* semakin berkembang pesat maka hal ini dimanfaatkan para pebisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai pemilik *online shop*.¹

¹ <http://pajak-bisnis-online-51>. Diakses Senin 01 Oktober 2018

Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat terjadi transaksi pada umumnya, seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya yang dapat dilihat dan tidak bersifat *untouchable*, *E-Commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial yang sedang *booming* di kalangan masyarakat. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjangkau potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha *online shop*, karena begitu banyak karakter *online shop* terdapat pada beberapa akun sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Google*, *Kaskus*, dan *Blackberry Messenger*.²

Pengaturan secara khusus mengenai perpajakan atas transaksi *E-Commerce* ini terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *E-Commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *peritel online*. Perkembangan berikutnya, Ditjen Pajak mengeluarkan SE-

² *Ibid*

06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*.³

Pengenaan PPh terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Sangat disayangkan bahwa potensi pajak ini belum terjamah secara khusus oleh sistem perpajakan di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan hukum perpajakan di Indonesia, perlu diakui juga bahwa sangat sulit menjangkau potensi ini karena beberapa faktor seperti tempat penjualan yang tidak jelas dan nyata, oleh karena itu sangat sulit mendeteksi keberadaan potensi pajak ini. Selain itu, ada permasalahan lain yang tidak kalah sulitnya untuk dideteksi yaitu soal penerimaan pemilik *online shop*.⁴

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *E-Commerce*, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Objek pajak penghasilan yang dimaksud adalah Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh. Termasuk dalam pengertian media lain untuk

³<http://ekbis.sindonews.com/read/989943/150/aturan-pajak-bisnis-online-ditargetkan-rampung-tahun-ini-1429149243/> Diakses Senin 01 Oktober 2018

⁴<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/14/nmse19-jangan-semua-bisnis-emonlineem-dikenakan-pajak>. Diakses Senin 01 Oktober 2018

penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan.

Sementara itu objek Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara . dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.⁵

⁵ Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung, 2007, hlm.17.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Selain itu ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT). Dalam ketentuan ini diatur bahwa para pengusaha orang pribadi dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya.

Pengenaan PPh terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Sangat disayangkan bahwa potensi pajak ini belum terjamah secara khusus oleh sistem perpajakan di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan hukum perpajakan di Indonesia, perlu diakui juga bahwa sangat sulit menjaring potensi ini karena beberapa faktor seperti tempat penjualan yang

tidak jelas dan nyata, oleh karena itu sangat sulit mendeteksi keberadaan potensi pajak ini. Selain itu, ada permasalahan lain yang tidak kalah sulitnya untuk dideteksi yaitu soal penerimaan pemilik *online shop*.

Pemberlakuan PPh bagi pengusaha online menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya Asosiasi e-commerce Indonesia yang meminta pemerintah untuk melakukan pengecualian jika ingin menarik pajak dari bisnis online. Artinya tidak semua bisnis online dikenakan pajak dan pemerintah sebaiknya membebaskan pajak penghasilan badan untuk bisnis yang berdiri di bawah lima tahun. Pemerintah juga tidak perlu melakukan pemeriksaan bagi bisnis yang baru berdiri dan masih merugi, karena jika sudah dikenakan pajak maka akan mengganggu industri e-commerce. Selain itu, penjual yang memiliki NPWP turut pula dibebaskan pajak selama tiga tahun pertama. Barulah setelah tiga tahun, penjual individu bisa memilih apakah ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau memakai aturan PP No 46/2013 dimana dikenakan pajak satu peren. Pemerintah diharapkan mengedukasi untuk pelaku *e-commerce* dalam menetapkan aturan sesuai model bisnis agar tidak salah dan mematikan industri yang baru berkembang ini. Hal tidak kalah penting adalah pemerintah harus mempertegas aturan wajib pembuatan badan hukum bagi pemain *e-commerce* asing yang berbisnis di Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Normatif terhadap Potensi Pengenaan Pajak Transaksi Elektronik”**

⁶<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/14/nmse19-jangan-semua-bisnis-emonlineem-dikenakan-pajak>. Diakses Senin 01 Oktober 2018

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Pajak merupakan rumpun Hukum Administrasi Negara, yang dibatasi pada kajian mengenai pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna dalam menambah potensi objek pajak yang bersumber dari transaksi elektronik. Selain itu dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Pajak

2.1.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Pajak

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *taxbase* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang menimbulkan hutang pajak.⁷

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.⁸

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat

⁷ Siti Resmi. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta, 2008. hlm.3

⁸ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana, Jakarta 2006. hlm. 12.

dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁹

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.¹⁰

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹¹

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

⁹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2007. hlm. 12.

¹⁰ Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.2013. hlm 3

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung.2009. hlm 33

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.¹²

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sebab pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang maka pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Hal ini merupakan konsep negara hukum yang menganut asas legalitas, sehingga setiap tindakan negara (pemerintah) harus didasarkan oleh hukum dalam bentuknya sebagai peraturan¹³

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak, namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan

¹² Direktorat Jenderal Pajak. *Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. 2005. hlm 2-3

¹³ Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi)*. Indepth Publishing. Bandar Lampung. 2015. hlm. 9

maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pasal 23A UUD 1945 menjelaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

c. Jaminan hukum

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

e. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.¹⁴

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan kepadanya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.¹⁵ Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pemungutan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak dari wajib pajak atas fasilitas atau bidang pekerjaan yang ditekuninya sebagai sebuah profesi.

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Keberhasilan reformasi administrasi perpajakan kedepan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia,

¹⁴ Joseph R. Kaho. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm 46-47

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.hlm.7

¹⁶ Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 56

teknologi informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya finansial dan insentif yang cukup.¹⁷

Sasaran administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Efektivitas administrasi pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan pajak, di negara-negara yang memiliki derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci pembentukan perilaku pembayar pajak. Sistem pemungutan pajak bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.¹⁸

2.2 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Sementara itu Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

¹⁷ *Ibid.* hlm 53

¹⁸ Gunadi, *Ketentuan Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 85

Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dapat diartikan sebagai usaha menambah objek dan subjek pajak daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.¹⁹

Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Intensifikasi pajak daerah sebagai upaya memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Elemen dasar sistem perpajakan adalah komitmen politik yang berkelanjutan, staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang, strategi yang tepat, pendidikan dan pelatihan pegawai serta tersedianya dana dan sumber daya lain yang cukup. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 59.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pensiun berkala.
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal

Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. Mantan pegawai; dan/atau
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 5. Peserta kegiatan lainnya.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00 adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. PPh tidak final merupakan pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu, pajak penghasilannya diakumulasikan

selama 1 tahun pajak dan dihitung secara berlapis. Sedangkan PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu. Contoh : bunga tabungan.

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.²⁰

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP

²⁰ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Op.Cit.* hlm. 67

menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

- a. Pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
- b. Multitahap (*multi stage*), maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.
- c. Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak.
- d. Bersifat netral. yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa.
- e. Menghindari pengenaan pajak berganda (*double tax*). karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja
- f. Dipungut menggunakan faktur.
- g. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).
- h. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.²¹

²¹ *Ibid.* hlm. 67

2.5 Transaksi Jual Beli Secara Online

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan *online*, konsumen dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.²²

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Jual beli secara online merupakan bagian dari elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 Angka (2) UU ITE, pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

²² Priyo Utomo, *Raja Bisnis Online*, MediaKom, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

Pasal 3 UU ITE mengatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik menurut Pasal 4 UU ITE adalah:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE.

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat saat ini, misalnya yang paling banyak adalah pada gadget dan kecenderungan beraktivitas di dunia maya. Melalui internet, dikenal berbagai hal mulai dari jejaring sosial, aplikasi, berita, video, foto hingga berbelanja melalui internet membuat kita semakin mudah berbelanja, tanpa menghabiskan waktu dan tenaga, karena kemudahan inilah membuat *Usaha online* semakin diminati. *Usaha Online* adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media Internet.²³

Kegiatan *Usaha online* ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan keseluruh dunia melalui *notebook*, komputer ataupun *handphone* yang tersambung dengan layanan akses internet. *Usaha Online* adalah

²³ Priyo Utomo. *Raja Bisnis Online*. MediaKom. Yogyakarta. 2013. hlm 12

salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. Hal serupa juga bisa dilakukan oleh pemilik toko *online*. Mengikuti *trend* di bidang bisnis yang digeluti tidak hanya membuat toko *online* mendapatkan banyak pengunjung, melainkan juga membuat penjual terhindar dari pemasaran produk yang sudah “ketinggalan zaman”. Hal ini juga membuat biaya pemasaran menjadi lebih efisien atau bahkan sama sekali tanpa biaya. Belanja *online* pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari *Redifon Computers*. Ia menyambung televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara *realtime* melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja *online* yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Pada tahun 1980, belanja *online* secara luas digunakan di Inggris dan beberapa negara di daratan Eropa seperti Perancis yang menggunakan fitur belanja *online* untuk memasarkan Peugeot, Nissan, dan General Motors. Pada Tahun 1992, Charles Stack membuat toko buku *online* pertamanya yang bernama *Book Stacks Unlimited* yang berkembang menjadi Books.com yang kemudian diikuti oleh Jeff Bezos dalam membuat situs web Amazon.com dua tahun kemudian. Selain itu, Pizza Hut juga menggunakan media belanja *online* untuk memperkenalkan pembukaan toko pizza *online*. Pada Tahun 1994, Netscape memperkenalkan *SSL encryption of data transferred online* karena dianggap hal yang paling penting dari belanja *online* adalah media untuk transaksi onlinenya yang aman dan bebas dari pembobolan. Pada Tahun 1996, *eBay* situs belanja *online* terbesar hingga saat ini.²⁴

²⁴ <http://www.wikipedia.org>

2.6 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Atas Transaksi Jual Beli Secara Online

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*, usaha online meliputi proses bisnis sebagai berikut:

1. Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu
 - a) *Online Marketplace Merchant* melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
 - b) Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan *invoice* atas *Monthly Fixed Fee*.
 - c) *Online Marketplace Merchant* melakukan pembayaran atas *Monthly Fixed Fee* melalui rekening Penyelenggara *Online Marketplace*.
 - d) Penyelenggara *Online Marketplace* menyediakan tempat dan/atau waktu kepada *Online Marketplace Merchant* untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di Toko Internet melalui Mal Internet
- 2) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa
 - a) *Online Marketplace Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet.
 - b) Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi dan menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet.

- c) Pembeli melakukan pemesanan di Toko Internet melalui Mal Internet. Untuk memesan barang dan/atau jasa di Mal Internet, beberapa Penyelenggara *Online Marketplace* mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri.
 - d) Penyelenggara *Online Marketplace* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli di Toko Internet melalui Mal Internet (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
 - e) Pembeli melakukan pembayaran melalui *Escrow Account* yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
 - f) Penyelenggara *Online Marketplace* di Toko Internet melalui Mal Internet menyampaikan notifikasi kepada *Online Marketplace Merchant* untuk melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.
 - g) *Online Marketplace Merchant* melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman. Selanjutnya, *Online Marketplace Merchant* juga mengirimkan notifikasi kepada Penyelenggara *Online Marketplace* untuk memberitahu bahwa *Online Marketplace Merchant* telah melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.
- 3) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* oleh Penyelenggara *Online Marketplace*
- a) Penyelenggara *Online Marketplace* menyetor hasil penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh *Online Marketplace Merchant*.

- b) Jumlah yang disetor oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* adalah sebesar nilai transaksi dikurangi dengan per *Sale Fee, Point Fee*, serta tagihan lainnya.
- c) Periode penyetoran hasil penjualan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* adalah sesuai dengan isi Perjanjian.

Beberapa dasar hukum pemungutan pajak usaha online adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
2. Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *e-commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace, classified ads, daily deals*, dan *peritel online*. Perkembangan berikutnya, Ditjen Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*.
3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT). Dalam ketentuan ini diatur bahwa para pengusaha orang pribadi dikenakan PPh sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya.

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* adalah adanya empat model *E-Commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *peritel online*. Lampiran Surat Edaran ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *E-Commerce*, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu potensi pengenaan pajak transaksi elektronik.

3.2 Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Pasal 23 A
 - (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - (d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
 - (e) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
 - (f) Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*
 - (g) Surat Edaran Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen dan makalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan seperti kamus hukum dan sumber dari internet

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data, data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti
2. Klasifikasi Data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terdapat di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi *E-Commerce*, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* dan pajak atas online retail.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online dan lemahnya penegakan

hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak atas transaksi *E-Commerce* dan pelaku usaha online yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

5.2 Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi *E-Commerce* perlu dioptimalkan dengan cara lebih giat dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik menggunakan media massa dan media elektronik.
2. Upaya pendataan terhadap pelaku usaha online perlu ditingkatkan sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari transaksi *E-Commerce* akan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Irianto. 2004. *Kebijakan Publik, Teori dan Praktek*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Agustino, Ferdinand. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung.2009.
- Chidir, Ali. *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung, 2007.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana, Jakarta 2006.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. 2005.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.
- Gunadi, *Ketentuan Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Islamy, M.Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kaho, Joseph R. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007
- Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.
- Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004
- Nurmantu, Safri . *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005
- Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta 2003

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Utomo, Priyo. *Raja Bisnis Online*. MediaKom. Yogyakarta. 2013.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. 2013. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.

Yuswanto. 2015. *Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi)*. Indepth Publishing. Bandar Lampung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Pasal 23 A

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce*

Surat Edaran Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce.

C. INTERNET

<http://pajak-bisnis-online-51>.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/14/nmse19-jangan-semua-bisnis-emonlineem-dikenakan-pajak>.

<http://www.wikipedia>.

<http://ekbis.sindonews.com/read/989943/150/aturan-pajak-bisnis-online-ditargetkan-rampung-tahun-ini-1429149243>